



PUTUSAN

Nomor 982/Pid.Sus/ 2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISHAK ALS AHOK**
Tempat Lahir : Bagan Asahan
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 03-02-1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. VI Desa Bagan Asahan Pekan
Kec. Tanjung Balai
Kab. Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2018 sampai tanggal 6 Januari 2019 ;

Pada tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zulkifli, S.H., Eko Franata, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari kantor ZULKIFLI & Associates, beralamat di Jalan Pondok Indah Nomor 5 (Komplek DPR Kisaran) Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 982/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 2 Nopember 2018;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor Reg. Perkara: PDM-316/Kisar/Euh.2/08/ 2018, tanggal 16 Agustus 2018, sebagai berikut;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ISHAK ALS AHOK, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. IV Desa Asahan Mati Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib, saksi Budi Aryanto, saksi Efran Manurung dan rekan saksi Irwansyah (Anggota Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi bahwa seseorang laki - laki di Dsn. IV Desa Asahan Mati Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan, sering melakukan transaksi narkotika shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian saksi dan rekan saksi melihat seseorang laki- laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun pada saat penangkapan, Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya sekira $\frac{1}{2}$ sampai dengan 1 meter, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian kearah lemparan pembuangan tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (unit) Handphone merk Hammer warna putih dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli seharga Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari CUABANG (DPO) di Dane Bagan Asahan, yang mana Terdakwa membeli shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama SAFRI ALS ANDRE (DPO) dengan cara Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAFRI ALS ANDRE (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, membeli narkotika golongan I tersebut dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 200/IL.10089/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5924/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa ISHAK ALS AHOK mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ISHAK ALS AHOK, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. IV Desa Asahan Mati Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib, saksi Budi Aryanto, saksi Efran Manurung dan rekan saksi Irwansyah (Anggota Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi bahwa seseorang laki - laki di Dsn. IV Desa Asahan Mati Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan, sering melakukan transaksi narkoba shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian saksi dan rekan saksi melihat seseorang laki- laki dengan ciri – ciri sesuai dengan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun pada saat penangkapan, Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian kearah lemparan pembuangan tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (unit) Handphone merk Hammer warna putih dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli seharga Rp. 40.000,- (empat

Halaman 5 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



puluh ribu rupiah) dari CUABANG (DPO) di Dane Bagan Asahan, yang mana Terdakwa membeli shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama SAFRI ALS ANDRE (DPO) dengan cara Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAFRI ALS ANDRE (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I tersebut dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 200/IL.10089/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5924/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa ISHAK ALS AHOK mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 26 September 2018 No.Reg. Perk:PDM-316/Kisar/Euh.2/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK ALS AHOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK ALS AHOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani denda Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih, masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN Kis,tanggal 3 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Alias Ahok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta.Pid/2018/PN Kis tanggal 9 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid/2018/PN Kis tanggal 10 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di

Halaman 8 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Oktober 2018 dan memori banding tersebut juga telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 ;

Bahwa adapun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN Kis,tanggal 3 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di Dusun IV, Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, pada tanggal 19 Mei 2018, sementara saksi Budi Arianto dan Muliadi dari Sat Narkoba Polres Asahan menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding saat di interogasi menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding hanya menggunakan sabu-sabu 0,04 gram tersebut digunakan untuk dipakai sendiri, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari Cuabang (DPO), jadi menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa shabu tersebut dimiliki dan digunakan untuk pemakaian dikalangan sendiri, sehingga seharusnya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran juga harus membebaskan Terdakwa/Pembanding sebagaimana dakwaan alternatif kedua, karena bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa/Pembanding terbukti sebagai pemakai, dengan demikian Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan dari alternative kedua tersebut, sebagaimana putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang mana Terdakwa/Pembanding dikenai hukuman kepada penggunaan untuk kalangan sendiri, sebagaimana yang

Halaman 9 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009,
Tentang Narkotika;

2. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan alternative kedua tersebut yang menerapkan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebenarnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pemanding/Terdakwa, karena disamping itu juga Pemanding/Terdakwa menilai tidak tepat dan keliru Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusannya dalam Register Perk.No.:883/Pid.Sus/2018/PN-Kis, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai hukum acara yang diterapkan maupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan perkara a quo tersebut, terlebih lagi putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan keberpihakan kepada hak-hak azazi manusia bagi Terdakwa, dan seharusnya juga Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran membebaskan Pemanding / Terdakwa dari dakwaan alternative kedua tersebut, karena fakta yang terungkap dipersidangan telah mendukung bahwa Pemanding / Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai, sehingga Pemanding / Terdakwa keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti tersebut;
3. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Banding keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan alternative kedua tersebut dengan alasan hukum bahwa Judex Facti tidak melaksanakan "Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya" dan atau "Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Melaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang", dengan alasan yang berdasarkan logika hukum, yang jika dikaitkan

Halaman 10 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa /
Pembanding hanya memakai / menggunakan sendiri sabu-sabu seberat
0,04 gram yang dibeli oleh Terdakwa Pembanding seharga Rp40,000,-
(empat puluh ribu rupiah) tersebut sehingga putusan Judex Facti
seharusnya menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terlebih lagi jika Judex Facti
Majelis Hakim melihat kondisi Terdakw/Pembanding jika terdapat
ketergantungan atas shabu – shabu tersebut seharusnya lebih
mengedepankan penyelamatan masa depan Terdakwa/Pembanding
terlebih lagi Terdakwa/Pembanding masih muda yang mempunyai masa
depan yang panjang, sehingga penyelamatannya dari pemakaian shabu-
shabu tersebut lebih dikedepankan ketimbang menghukumnya terlalu
lama dan panjang sehingga dapat berdampak kepada depresi dan akan
lebih jatuh kedalam jurang kehancuran dalam lingkaran pengguna
narkotika tersebut, karena penghukuman yang berat dan lama bukanlah
solusi untuk membina generasi muda seperti Terdakwa/Pembanding ini
untuk menjadi lebih baik sebagai generasi muda yang diharapkan
bangsa. Dan seharusnya Judex Facti membebaskan Terdakwa dari
dakwaan/tuntutan alternatif kedua sdra. Jaksa Penuntut Umum tersebut
dan dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan pertimbangan
Judex Facti, dan terlebih lagi dapat mempertimbangkan kepada diri
Terdakwa/Pembanding dengan hukuman rehabilitasi sebagai mana yang
dikehendaki oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
293/MENKES/SK/VIII/2013;

4. Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Facti dalam mengadili dengan
tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena
apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-

Halaman 11 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keyakinan Judex Facti Majelis Hakim yang tidak didasari oleh hukum tersebut berakibat kepada putusannya telah keliru dan tidak benar serta tidak akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan KUHPidana;

5. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang berkaitan mengenai unsur barang siapa, dimana sudah jelas tidak dapat dipenuhi, karena sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, bukan untuk diedarkan karena berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu seberat 0,04 gram tersebut untuk dipakai sendiri, jadi dengan demikian penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak tepat dan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada diri Terdakwa / Pembanding, dan seharusnya yang lebih tepat yang dapat diterapkan kepada diri Pembanding / Terdakwa adalah mengenai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsure-unsurnya yang jika dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan lebih mengarah kepada Pasal 127 (ayat 1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan seharusnya terlebih lagi menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan shabu-shabu tersebut dengan cara merehabilitasi Terdakwa/Pembanding, dan bagi penegak hukum dipersidangan apakah

Halaman 12 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



Judex Facti dan atau Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempedomani fakta yang terungkap dipersidanganlah untuk landasan dan alasan yang menjadi pedoman sdra. Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan, dan pedoman bagi Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;

6. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding / Terdakwa dalam Risalah Memori Banding ini menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengadili dengan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga berakibat kepada putusan Judex Facti sangat keliru dan mengada-ada, karena pertimbangan dan keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang dihadirkan oleh sdra. Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak mencerminkan rasa berkeadilan bagi penegakan hukum dan khususnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa / Pembanding, terlalu berat dan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat Terdakwa / Pembanding, dengan demikian dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan untuk mempertimbangkan kembali dan mengambil keputusan dengan pertimbangannya sendiri, sehingga memberikan keadilan bagi diri Pembanding / Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki aturan hukum yang berlaku, dan norma –norma sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Asahan;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pembanding / Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua

Halaman 13 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dan Menerima Risalah Memori Banding Pembanding / Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Perkara Nomor : 883/Pid.Sus/2018/PN-Kis. Tertanggal 3 Oktober 2018, dan dengan mengadili sendiri perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsidiar: Mohonlah putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa/Pembanding.

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum Nomor W2.U11/2808/HN.01.10/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W2.U11/2807/HN.01.10/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN-Kis tanggal 3 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat serta benar dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena lamanya pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa hanya 0,04 (nol koma nol empat) gram dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, demikian juga amar putusan tentang barang bukti yang masih menggunakan kata "diduga" harus diubah karena telah terbukti berdasarkan Analisis Laboratorium bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena tidak didakwakan oleh Penuntut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN-Kis tanggal 3 Oktober 2018 tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tentang penggunaan kata "diduga" pada barang bukti sebagaimana amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menanggukhan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.982/Pid.Sus./2018/PT MDN



2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 3 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan barang bukti sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Alias Ahok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bungkus narkotika ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masrukiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Dasniel, S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrukiyah, S.H